



Kamis, 11 Februari 2021

**1. Keberadaan BPA Baru Ditolak
Bisnis Indonesia, hal. 15 / 11-02-2021**

| PENYELESAIAN AJB BUMIPUTERA 1912 |

Keberadaan BPA Baru Ditolak

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pembentukan Badan Perwakilan Anggota atau BPA tandingan oleh Perkumpulan Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 tidak sesuai aturan sehingga tidak akan diproses.

Hal tersebut tercantum dalam surat OJK bernomor S-7/NB.23/2021 tentang Tanggapan atas Pernyataan Sikap Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera Indonesia. Surat itu diterbitkan otoritas pada Senin (8/2), menanggapi surat para pemegang polis pada Kamis (4/2) terkait pembentukan

BPA baru.

Kepala Departemen Pengawasan Khusus Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK, Moch. Muchlasin menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar Bumiputera, pemegang polis memiliki hak memilih dan dipilih sebagai anggota BPA. Hak itu berlaku di daerah pemilihan tempat pemegang polis bersangkutan berdomisili.

Dia menuturkan pembentukan BPA oleh Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera Indonesia tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, susunan BPA tandingan

yang sudah ada tidak akan diproses sehingga tidak akan terbentuk secara resmi.

"Mempertimbangkan hal tersebut di atas, surat Saudara Nomor 04/PEMPOL/BP/11/2021 pada 3 Februari 2021, yang menginformasikan mengenai Surat Keputusan Pembentukan BPA/Rapat Umum Anggota [RUA] Periode 2021–2026, yang menurut kami tidak sepenuhnya didasarkan pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Bumiputera, tidak dapat diproses lebih lanjut oleh OJK," tulis Muchlasin dalam salinan surat yang diterima Rabu (10/2).

Selain itu, otoritas menilai bahwa rencana Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera Indonesia untuk mengambil alih aset perseoran dalam rangka pembayaran klaim tidak dapat dilakukan. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar, pengelolaan aset hanya bisa dilakukan oleh direksi dan diawasi dewan komisaris.

Muchlasin mengingatkan aset Bumiputera adalah hak dari pemegang polis, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang saat ini polisnya masih aktif.

Rencana penjualan aset harus didasarkan pada perhitungan penyehatan

yang komprehensif.

Ketika Bumiputera mengalami defisit seperti saat ini, penyelesaian kondisi keuangannya harus sejalan dengan amanat Anggaran Dasar sebagai konsekuensi perusahaan berbentuk usaha bersama (*mutual*). OJK menilai bahwa pengambil alihan aset tidak sejalan dengan aturan tersebut.

"Untuk itu, OJK melalui surat nomor S-13/D.05/2020 tentang Perintah Tertulis antara lain telah memerintahkan BPA mengimplementasikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bumiputera secara konsisten." (Wibi P. Pratama)

2. OJK Tolak Pembentukan BPA Tandingan oleh Pemegang Polis AJB Bumiputera [Bisnis.com](#) / 10-02-2021

OJK Tolak Pembentukan BPA Tandingan oleh Pemegang Polis AJB Bumiputera

Otoritas pun menyatakan bahwa pembentukan BPA oleh Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera Indonesia tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, susunan BPA tandingan yang sudah ada tidak akan diproses sehingga tidak akan terbentuk secara resmi.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
10 Februari 2021 | 19:40 WIB



Pejalan kaki melintas di dekat gedung Wisma Bumiputera di Jakarta. *Bisnis*

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan pembentukan Badan Perwakilan Anggota atau BPA tandingan oleh Perkumpulan Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 tidak sesuai aturan sehingga tidak akan diproses.

Hal tersebut tercantum dalam surat OJK bernomor S-7/NB.23/2021 tentang Tanggapan atas Pernyataan Sikap Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera Indonesia. Surat itu diterbitkan otoritas pada Senin (8/2/2021), menanggapi surat para pemegang polis pada Kamis (4/2/2021) terkait pembentukan BPA baru.

Kepala Departemen Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Moch. Muchlasin menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar Bumiputera, pemegang polis memiliki hak memilih dan dipilih sebagai anggota BPA. Hak itu berlaku di daerah pemilihan tempat pemegang polis bersangkutan berdomisili.

Sementara itu, dalam ayat (1) tertulis bahwa mekanisme pemilihan anggota BPA harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPA. Anggaran Dasar pun mengatur sejumlah aspek terkait pembentukan panitia, persyaratan calon anggota BPA, masa jabatannya, hingga hak dan wewenangannya.

Otoritas pun menyatakan bahwa pembentukan BPA oleh Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera Indonesia tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, susunan BPA tandingan yang sudah ada tidak akan diproses sehingga tidak akan terbentuk secara resmi.

"Mempertimbangkan hal tersebut di atas, surat Saudara Nomor 04/PEMPOL/BP/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, yang menginformasikan mengenai Surat Keputusan Pembentukan BPA/Rapat Umum Anggota [RUA] Periode 2021–2026, yang menurut kami tidak sepenuhnya didasarkan pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Bumiputera, tidak dapat diproses lebih lanjut oleh OJK," tulis Muchlasin dalam salinan surat yang diperoleh *Bisnis* pada Rabu (10/2/2021).

Selain itu, otoritas pun menilai bahwa rencana Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera Indonesia untuk mengambil alih aset perseoran dalam rangka pembayaran klaim tidak dapat dilakukan. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar, pengelolaan aset hanya bisa dilakukan oleh direksi dan diawasi dewan komisaris.

Muchlasin pun mengingatkan bahwa aset Bumiputera adalah hak dari pemegang polis, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang saat ini polisnya masih aktif. Oleh karena itu, rencana penjualan aset harus didasarkan pada rencana penyehatan yang komprehensif.

Ketika Bumiputera mengalami defisit seperti saat ini, penyelesaian kondisi keuangannya harus sejalan dengan amanat Anggaran Dasar sebagai konsekuensi perusahaan berbentuk usaha bersama (mutual). OJK menilai bahwa pengambil alihan aset tidak sejalan dengan aturan tersebut.

"Untuk itu, OJK melalui surat nomor S-13/D.05/2020 tentang Perintah Tertulis antara lain telah memerintahkan BPA mengimplementasikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bumiputera secara konsisten," tulis Muchlasin.

Sebelumnya, sejumlah nasabah yang tergabung dalam Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera Indonesia mendeklarasikan pembentukan BPA atau RUA yang ditetapkan pada Senin (1/2/2021) melalui surat 04/PEMPOL/BP/II/2021. Penetapan dilakukan oleh Ketua Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera Yayat Supriyanta.

Yayat pun membacakan surat itu di hadapan perwakilan manajemen Bumiputera, sekaligus menyerahkan suratnya pada Selasa (2/2/2021). Pada hari itu pun mereka menggelar aksi unjuk rasa di Wisma Bumiputera, Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa salah satu alasan kelompoknya membentuk BPA adalah karena unsur BPA yang ada sebelumnya sudah habis masa jabatannya dan tidak sah untuk menjalankan tugasnya. Namun, Dewan Komisaris Bumiputera tak kunjung membentuk panitia pemilihan anggota BPA atau peserta RUA.

"Berdasar konsideran menimbang dan mengingat di atas perlu membentuk BPA/RUA pemegang polis yang sesuai dengan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Yayat pada Selasa (2/1/2021).

Bagaimana mekanisme pembentukan BPA versi pemegang polis itu? Menurut Yayat, pihaknya melalui seluruh koordinator wilayah melakukan seleksi kandidat anggota BPA di setiap wilayah pemilihan, sehingga terpilih sebelas nama.

Para pemegang polis itu mengklaim langkah pembentukan BPA memiliki legalitas karena mereka merupakan pemilik perusahaan dari Bumiputera, yang notabene berbentuk mutual. Meskipun begitu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 87/2019, pembentukan BPA hanya bisa dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui panitia pemilihan.

Di sisi lain, PP itu pun mengatur bahwa masa jabatan BPA telah habis pada penghujung 2020 atau satu tahun setelah aturannya berlaku. Sejak saat itu, tidak pernah terdapat proses pembentukan panitia atau pemilihan BPA, karena menurut Ketua BPA Nurhasanah masih terdapat proses uji materiil Undang-Undang (UU) 40/2014 tentang Perasuransian.

"Ketika organ kepengurusan ini tidak berjalan maka kami punya hak untuk mengambil alih perusahaan. Hari ini juga langsung akan kami sampaikan kepengurusan [BPA] kepada Otoritas Jasa Keuangan [OJK], kalau diberi rekomendasi kami akan melakukan fit and proper test," ujar Yayat kepada *Bisnis*, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, jika susunan BPA 'tandingan' itu disetujui oleh otoritas, maka mereka akan melakukan sidang luar biasa (SLB). Terdapat sejumlah agenda yang akan dilakukan dalam sidang itu, seperti penyusunan anggaran dasar (AD) baru, penyusunan rencana penyehatan keuangan, hingga pemilihan jajaran direksi.

Bukan hanya itu, BPA 'tandingan' dan Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera bahkan sudah mengantongi nama calon Komisaris dan Direktur Utama jika rencananya disetujui OJK. Kandidat pucuk pimpinan itu adalah Mantan Direktur Utama Bumiputera yang baru saja turun jabatan menjadi Direktur Teknik, Faizal Karim.

Para pemegang polis mengklaim bahwa langkah itu sesuai dengan aturan mana pun, baik AD Bumiputera yang masih berlaku maupun PP 87/2019, terlepas dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil UU Perasuransian. "Kami ikuti dua-duanya, sesuai AD, dengan PP 87/2019 pun kami sesuai. Terserah yang mana OJK mau menggunakan aturannya," ujarnya.

3. Satu Lagi Tersangka Korupsi Jiwasraya Segera Diadili, Ini Profilnya [Bisnis.com](#) / 10-02-2021

Satu Lagi Tersangka Korupsi Jiwasraya Segera Diadili, Ini Profilnya

Pieter Rasiman adalah tersangka yang kedelapan, menyusul 6 (enam) orang tersangka sebelumnya yang sudah menjadi Terdakwa dan diputuskan bersalah



Edi Suwiknyo - Bisnis.com
10 Februari 2021 | 13:17 WIB



Warga melintasi logo Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Senin (5/10/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA -- Salah satu tersangka **korupsi** dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (AJS), Pieter Rasiman, segera diadili setelah penyidik Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Agung, menyerahkan berkas perkara tahap II (kedua) ke penuntut umum.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan bahwa Pieter Rasiman adalah tersangka yang kedelapan, menyusul 6 (enam) orang tersangka sebelumnya yang sudah menjadi Terdakwa dan diputuskan bersalah.

"Satu orang atas nama Fakhri Hilmi pejabat OJK masih dalam proses pelimpahan ke pengadilan," kata Leonard, Rabu (10/2/2021).

Menurut Leonard, duduk perkara singkat atau kasus posisi tindak pidana korupsi ini bermula pada tahun 2008 - 2018.

Saat itu, Joko Hartono Tirta melakukan pertemuan dengan Syahmirwan dan Hary Prasetyo atas persetujuan Hendrisman Rahim membicarakan pengaturan investasi saham dan reksadana milik PT. AJS.

Rencana itu kemudian ditindaklanjuti oleh Pieter pada tahun 2011-2016 dengan cara mendirikan beberapa perusahaan-perusahaan *nominee* dan membuat beberapa *nominee* perseorangan yang akan digunakan sebagai *counterpart* (lawan transaksi) dan transaksi penerimaan uang dalam skema transaksi dana kelola PT AJS.

Skema transaksinya melalui 13 manajer investasi untuk 21 produk reksadana atas persetujuan dari Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirta dan Moudy Mangkey guna pengaturan investasi saham dan reksadana PT. AJS.

Adapun perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Baramega Persada, PT Dexindo Jasa Multiarta, PT Dexa Indo Pratama, PT Tarbatin Makmur Utama, Permai Alam Sentosa, Topaz International, dan Topaz Investment.

Pieter Rasiman kemudian melaksanakan pengaturan investasi bersama Joko Hartono Tirta melalui Moudy Mangkey dengan cara pembelian atau penjualan saham secara *direct* pada pasar negosiasi maupun pasar reguler melalui roker baik subscription maupun redemption melalui Manager Investasi.

Pieter juga melaksanakan penyampaian pesan dari Heru Hidayat melalui Joko Hartono yaitu ditunjuk sebagai counterparty untuk melakukan pengendalian investasi PT.AJS.

Mereka kemudian mengatur isi portofolio saham PT.AJS yakni menentukan jenis, volume dan harga saham serta menentukan broker dan Manager Investasi mana saja yang akan digunakan dalam investasi PT. AJS sesuai kesepakatan dalam pertemuan-pertemuan antara Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan beberapa orang lainnya.

Saham-saham tersebut secara fundamental perusahaan (emiten) merugi dan berkinerja buruk serta tidak memberikan keuntungan karena mempunyai likuiditas yang rendah dengan adanya manipulasi perdagangan. Akibatnya negara rugi senilai Rp16,8 triliun.

Berdasarkan fakta hukum yang didukung dengan adanya alat bukti, Pieter Rasiman akan segera diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia didakwa dengan Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selain itu dia juga dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

4. **KSPI: Jangan Sampai Kasus Kerugian Jiwasraya dan Asabri Terjadi di BPJS Ketenagakerjaan!**
[Bisnis.com](https://bisnis.com) / 10-02-2021

KSPI: Jangan Sampai Kasus Kerugian Jiwasraya dan Asabri Terjadi di BPJS Ketenagakerjaan!

Ketua KSPI Saiq Iqbal menjabarkan bahwa terdapat dua unsur utama penyebab kerugian dalam kasus megaskandal Jiwasraya dan Asabri. Kedua faktor itu terkait dengan pengelolaan investasi yang berdampak terhadap pemenuhan kewajiban bagi peserta atau nasabah.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com

10 Februari 2021 | 16:00 WIB



Peserta BP Jamsostek berkomunikasi dengan petugas pelayanan saat mengurus klaim melalui layar monitor dan tanpa kontak langsung di Kantor Cabang BP Jamsostek di Menara Jamsostek, Jakarta, Jumat (10/7/2020). *Bisnis* - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengkhawatirkan dua faktor penyebab kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri turut terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua KSPI Saiq Iqbal menjabarkan bahwa terdapat dua unsur utama penyebab kerugian dalam kasus megaskandal Jiwasraya dan Asabri. Kedua faktor itu terkait dengan pengelolaan investasi yang berdampak terhadap pemenuhan kewajiban bagi peserta atau nasabah.

Penyebab kerugian pertama menurut Iqbal adalah investasi bodong, yakni penempatan investasi di instrumen yang tidak ideal. Dalam kasus Jiwasraya dan Asabri, investasi ditempatkan di saham-saham yang kerap disebut gorengan.

"Apakah BPJS Ketenagakerjaan melakukan investasi bodong? Karena ada dugaan terafiliasi dengan Benny Tjokro yang tersangka di [kasus] Jiwasraya dan Asabri, jangan main-main karena ini uang buruh, tolong ini dijelaskan," ujar Iqbal pada Rabu (10/2/2021).

Menurutnya, penyebab kedua adalah pejabat pengambil keputusan investasi memperoleh keuntungan dari pemilihan investasinya. Iqbal menyebut bahwa dalam kasus Jiwasraya dan Asabri para pejabat itu 'menerima komisi'.

Menurutnya, praktik tersebut merupakan korupsi dalam pengelolaan investasi sehingga harus ditindak. KSPI pun mengkhawatirkan kedua unsur itu terjadi di BPJS Ketenagakerjaan karena akan menyangkut dana para pekerja.

"Apa jangan-jangan BPJS Ketenagakerjaan ditempatkan di investasi bodong? Tolong dijawab oleh Kejaksaan Agung, harus ada pesan yang lebih transparan karena satu bulan [penyidikan] ini kita gak tahu apa-apa," ujar Iqbal.

5. Prudential Luncurkan Program Santunan Rawat Inap Pasca Vaksinasi
[Investor.id](#) / 10-02-2021



Jens Reisch, Presdir PT Prudential Life Assurance. Sumber: BSTV

Prudential Luncurkan Program Santunan Rawat Inap Pasca Vaksinasi

Rabu, 10 Februari 2021 | 16:43 WIB
Lona Olavia

JAKARTA, investor.id – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meluncurkan inisiatif Program Santunan Rawat Inap Pasca Vaksinasi yang tersedia di aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) untuk mendukung kesuksesan program-program vaksinasi Pemerintah Indonesia, termasuk vaksinasi Covid-19. Program bebas biaya ini ditujukan bagi nasabah maupun non nasabah Prudential.

"Vaksinasi adalah program yang sangat penting dari pemerintah untuk melindungi kesehatan publik guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, sekaligus membantu pemulihan ekonomi. Kami siap mendukung pemerintah dengan memberikan santunan tunai kepada masyarakat apabila mereka harus dirawat di rumah sakit akibat efek samping pasca vaksinasi. Inisiatif yang kami tawarkan melalui Pulse ini sejalan dengan komitmen kami dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan dapat bangkit kembali, serta selaras dengan tujuan perusahaan untuk membantu masyarakat mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya," kata Presiden Direktur Prudential Indonesia Jens Reisch dalam keterangan resmi, Rabu (10/2).

Melalui Program Santunan Rawat Inap Pasca Vaksinasi, Prudential Indonesia memberikan santunan tunai sebesar Rp 1 juta per hari (maksimal 10 hari) sebagai bantuan jika penerima vaksin harus dirawat di rumah sakit karena mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dalam kurun waktu 14 hari kalender setelah vaksinasi.

Namun, vaksinasi harus menggunakan vaksin resmi dari Pemerintah Indonesia serta diberikan oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Pulse yang dapat diunduh secara gratis di Apple AppStore dan Google Play Store.

Program Santunan Rawat Inap Pasca Vaksinasi dari Prudential Indonesia, jelas Reisch dimulai sejak 6 Februari hingga 30 Juni 2021 dan tersedia bagi 350.000 pendaftar pertama yang berusia di atas 18-60 tahun.

Editor : **Gora Kunjana** (gora_kunjana@investor.co.id)

6. **OJK Sebut Masalah Bumiputera Pelik, Ketua SP NIBA: Pendekatannya Tak Sesuai**
Sindonews.com / 10-02-2021

OJK Sebut Masalah Bumiputera Pelik, Ketua SP NIBA: Pendekatannya Tak Sesuai

Hafid Fuad

Rabu, 10 Februari 2021 - 12:30 WIB



foto/ilustrasi/SINDOnews

JAKARTA - Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) NIBA AJB Bumiputera 1912 Rizky Yudha P. mengkritisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menggunakan pendekatan yang tepat dalam mengurus AJB Bumiputera. Menurutnya, OJK tidak menggunakan pendekatan yang benar untuk Bumiputera, yaitu usaha bersama atau mutual.

"Jadi menurut Ketua DK OJK Wimboh Santoso masalah Bumiputera pelik. Itu karena tidak digunakan pendekatan yang sesuai dengan mutual selama ini," kata Rizky saat dihubungi MNC Portal Indonesia hari ini (10/2) di Jakarta.

Dia mengatakan, di luar negeri perusahaan usaha bersama atau mutual banyak yang bisa dijadikan contoh karena dapat tumbuh berkembang dan dinamis. Berdasarkan data International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF), ada 5.100 perusahaan asuransi yang berbentuk mutual, sementara untuk koperasi ada di 77 negara. Usaha ini tersebar di kawasan Eropa sebanyak 2.870 perusahaan, di Amerika Utara sebanyak 1.900 perusahaan, sisanya tersebar di Asia, Oceania dan Afrika.



"Ini sudah pernah kami sampaikan ke OJK, DPR Komisi XI & DPD Komite II. Intinya Bumiputera sudah dinilai dengan alat ukur yang salah karena diukur sebagai perseroan (PT). Seharusnya Mutual. Padahal contoh alat ukurnya banyak di luar sana," jelasnya.

Dia melanjutkan keberhasilan perusahaan asuransi sebagai mutual di berbagai negara tersebut didukung aturan main undang-undang yang tepat. Contohnya di Selandia Baru dengan Insurance (Prudential Supervision) Act 2010 dan Farmers' Mutual Group Act 2007 Number 1 Private Act.

Kanada memiliki Mutual Insurance Companies Act Chapter 306 of Revised Statutes 1989 dan Mutual Fire Insurance Companies Act 1960-Chapter 262. Di Inggris dan Scotlandia (United Kingdom) memiliki Friendly Societies Act 1992. Berikutnya di Perancis diatur dalam Code de la Mutualité.

"Dengan demikian, maka terlihat dengan jelas bahwa untuk mendukung asuransi usaha bersama perlu diatur dengan undang-undang," katanya.

Hal ini semakin dipertegas pada Januari 2021 ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR menyelesaikan UU tentang Asuransi Usaha Bersama untuk memayungi AJB Bumiputera 1912. Sebab, pengaturan sejenis yang diatur lewat peraturan pemerintah (PP) adalah inkonstitusional. (

Keputusan MK memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan.

Sebelumnya, Ketua DK OJK Wimboh Santoso mengatakan kasus yang sedang terjadi di AJB Bumiputera merupakan masalah pelik. Sementara posisi OJK menurutnya hanya sebatas mediator antara pemegang polis dan pihak manajemen.

"Keunikan Bumiputera karena satu-satunya asuransi mutual di Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun sudah tidak banyak jumlahnya," kata Wimboh beberapa waktu lalu.

7. Agen Asuransi Jiwasraya Perlu Dipanggil Terkait Kasus Gagal Bayar
[Suara.com](https://suara.com) / 10-02-2021

Agen Asuransi Jiwasraya Perlu Dipanggil Terkait Kasus Gagal Bayar

Iwan Supriyatna | Achmad Fauzi

Rabu, 10 Februari 2021 | 07:48 WIB



Ilustrasi. (Shutterstock)

Suara.com - Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi mengatakan, dalam **kasus gagal bayar** PT Asuransi **Jiwasraya** (Persero), aparat penegak hukum bisa saja memanggil **agen asuransi** untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban.

Pasalnya banyak nasabah yang merasa ditipu oleh agen asuransi dengan menyampaikan informasi yang palsu atau tidak benar saat penawaran asuransi berlangsung.

Bahkan saat gagal bayar terjadi, banyak agen asuransi terkait yang tidak lagi bisa dihubungi oleh nasabah.

"Tentu agen asuransi bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum, karena bisa jadi agen asuransi memberi informasi palsu kepada nasabah sehingga banyak nasabah yang merasa tertipu," ujar Sularsi, ditulis Rabu (10/2/2021).

Menurut Sularsi, secara umum, banyak modus penipuan yang dilakukan oleh agen asuransi, diantaranya melakukan penawaran via telpon lalu datanya diisi sendiri oleh oknum agen asuransi.

Dengan iming-iming keuntungan investasi dan tanpa disertai informasi yang utuh. Alhasil di kemudian hari banyak nasabah yang mengalami kerugian dan merasa tertipu.

"Ada juga penawarannya melalui telepon yang pihak nasabah tidak tahu detail isi polisnya. Kadang konsumen tidak ada polis, tapi disuruh membayar. Kemudian sudah punya asuransi satu, selang beberapa waktu ditawarkan lagi untuk beli asuransi lebih dari satu, lalu rekeningnya terpotong otomatis," jelas Sularsi.

Di sisi lain, Sularsi juga meminta lembaga keuangan, terutama lembaga asuransi serta lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar melakukan penertiban dan penataan standar kerja agen asuransi. Hal ini dirasa penting untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pada konsumen.

"Persolan agen asuransi nakal ini perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan," pungkasnya.